



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Tabel 3.2 pada lampiran I Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut :

Satuan Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 3.2

TABEL 3.2
KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL
RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA)

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---|--------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4 (Empat) | | |
| | Pejabat Eselon II | Unit | 674.016.000 |
| 2. | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) : | | |
| | a. Kendaraan Pick Up | Unit | 288.252.000 |
| | b. Kendaraan Minibus | Unit | 410.793.000 |
| | c. Kendaraan Doubel Gardan | Unit | 593.776.000 |
| 3. | Kendaraan Operasional Bus : | | |
| | a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil | Unit | 498.810.000 |
| | b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang | Unit | 768.820.000 |
| | c. Roda 6 dan/atau Bus Besar | Unit | 1.268.200.000 |
| 4. | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua) : | | |
| | a. Kendaraan Operasional | Unit | 38.985.000 |
| | b. Kendaraan Lapangan | Unit | 41.649.000 |

Pasal 2

2. Ketentuan 3.3 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja pada lampiran I Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut :

3.3 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit. Satuan biaya pengadaan pakaian PSL, PDU dan PSR sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya dapat melebihi standar yang ditetapkan, berdasarkan harga pasar yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kelayakan, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIE


diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

